

EKSISTENSI TRADISI “MAPPATETTONG BOLA” MASYARAKAT SUKU BUGIS DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh. Sudirman¹, Mustaring², Rinda Muliati³

Dosen Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
E-mail: 1muh.sudirman@unm.ac.id, 2mustaring@unm.ac.id,
rindamuliati@gmail.com

Abstract:

This article describes the research on the existence of the “Mappatetiong Bola” tradition of the Bugis tribe in Anabanua Village, Barru District, Barru Regency in Islamic Law Perspective. This study uses data collection techniques by making observations, interviews, and documentation. The data that has been obtained from the research results are processed using qualitative descriptive analysis. The results showed that (1) the tradition of “Mappatetiong Bola” means establishing a typical Bugis stilt house frame with various stages starting from determining the place and time, the ritual participants namely Panrita Bola, and the local community, followed by the Lise Posi Bola ritual which became the foundation for the initial establishment of the framework. house on stilts (2) the values contained in the “Mappatetiong Bola” tradition such as the value of mutual cooperation, and religious values are still there and are carried out by the community to this day. (3) The implementation of this tradition has positive values that are not against the teachings of the Islamic religion, because society does not make spirits or supernatural beings to mediate the relationship between humans and God. Ritual Lise ‘Posi’ The ball in the middle of the house (posi’bola) is a sacred thing, and is a symbol of a sense of hope and optimism (assennu-sennureng) for something that is good without being excessive and not related to aqidah. In addition, there is a religious value in the form of Barazanji reading and implementation of this tradition which has a good value, namely uniting the community, relatives and neighbors which is highly recommended in Islam. As well as the implementation intention also contains prayers to the Almighty to ask for protection and safety in the implementation of this tradition.

Keywords: Tradition Existence, Mappatetiong Bola, Bugis Tribe Society

Abstrak:

Artikel ini menguraikan penelitian Eksistensi Tradisi “Mappatetiong Bola” Masyarakat Suku Bugis Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tradisi “Mappatetiong Bola” berarti mendirikan kerangka rumah panggung khas Bugis dengan berbagai tahap mulai penentuan tempat dan waktu, peserta ritual yaitu Panrita Bola, dan masyarakat setempat, dilanjutkan dengan ritual Lise Posi Bola yang menjadi tumpuan awal berdirinya kerangka rumah panggung (2) nilai- nilai yang terkandung dalam tradisi “Mappatetiong Bola” seperti nilai gotong royong, dan nilai religius masih tetap ada dan dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. (3) Pelaksanaan tradisi ini terdapat nilai positif yang tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena masyarakat tidak menjadikan roh-roh halus atau makhluk gaib sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan. Ritual Lise’ Posi’ Bola yang terdapat pada bagian tengah rumah (posi’bola) sebagai hal yang sakral, dan merupakan simbol rasa pengharapan dan optimisme (assennu-sennureng) pada sesuatu hal yang baik dengan tidak berlebihan dan tidak menyangkut pautkan dengan aqidah. Selain itu adanya nilai religius berupa pembacaan barazanji dan pelaksanaan tradisi ini memiliki nilai yang baik yaitu menyatukan masyarakat, saudara maupun tetangga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Serta niat pelaksanaan pun berisi doa-doa kepada yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungan dan keselamatan dalam Pelaksanaan tradisi tersebut.

Kata Kunci: Eksistensi Tradisi, Mappatetiong Bola, Masyarakat Suku Bugis

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang tiap tiap pulau mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu dari segi suku budaya dan tradisi yang mempunyai ciri khas tertentu. Tradisi yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang di wariskan dari generasi kegenerasi.

Hakikat tradisi secara umum tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 18B ayat 2 yang menegaskan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang”¹. Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia kaya akan kebudayaan dan tradisi yang berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya yang masih di pertahankan sampai saat ini. meskipun di era sekarang budaya dan tradisi dalam masyarakat mengalami pergeseran di karenakan adanya kemajuan teknologi, yang mengubah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadat-nya di Indonesia adalah suku bugis. Suku bugis terletak dan berkembang di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, masyarakat bugis mengembangkan kebudayaan bahasa, aksara lontara dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan bugis yang besar antara lain Luwu, Bone, Soppeng, Pinrang, Sidenreng Rappang. Suku bugis yang menyebar di beberapa Kabupaten memiliki adat istiadat dan budaya yang masih di pertahankan keberadaannya.

Budaya dalam suatu daerah merupakan kekayaan bangsa yang bernilai tinggi yang perlu dijaga kelestariannya dan keberadaannya oleh setiap individu di

masyarakat. nilai nilai budaya merupakan ruh dan jati diri bangsa, oleh karenanya di tengah perubahan yang begitu dahsyat agar kiranya eksistensi nilai-nilai budaya lokal tetap harus dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menata kehidupan sosial khususnya dalam masyarakat bugis Barru.

Nilai-nilai yang menjadi petuah dan nasehat yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang yaitu nilai kejujuran, keadilan, kecendekian, nilai kepatutan, nilai kejujuran , *Siri' na pacce*, nilai kesetiaan, etos kerja, kegotong royongan, persatuan dan solidaritas.

Dalam suatu masyarakat bugis ter-dapat aspek utama yaitu hubungan kekerabatan dan kebersamaan yang dianggap memiliki nilai sangat penting dalam suatu tatanan masyarakat. Salah satu aspek tersebut dalam suku bugis yaitu adanya tradisi sikap gotong royong dalam masyarakat yang di kenal masyarakat bugis “*Mappatettong Bola*”. Adat ini sangat kental akan jiwa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat.

Suku bugis, khususnya bugis Barru di desa Anabanua Kecamatan Barru kabupaten Barru, memaknai “*Mappatettong Bola*” sebagai kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat dalam mendirikan rumah panggung yang dilakukan secara gotong royong, yang disertai dengan berbagai ritual. Tradisi *Mappatettong Bola* masyarakat di desa Anabanua merupakan tradisi yang lahir secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat setempat. Mereka percaya bahwasanya tradisi ini merupakan tradisi untuk meminta perlindungan, keselamatan dan agar sipemilik rumah bertambah rezekinya, memiliki keturunan yang baik serta sukses segala usahanya.

Dalam dewasa ini guna memahami tradisi Suku bugis Barru di desa Anabanua Kecamatan Barru kabupaten Barru khususnya dalam tradisi “*Mappatettong Bola*”. Yang Memiliki spirit religius, sehingga membutuhkan pemahaman akan budaya tersebut. dengan memperhatikan perspektif hukum islam. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana hukum islam memandang tradisi tersebut.

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah

Meskipun hukum adat dan hukum islam di Indonesia selalu digambarkan sebagai unsur yang bertentangan tetapi yang perlu digaris bawahi bahwasanya hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam proses pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*”. Secara umum memiliki makna dan nilai-nilai yang sangat penting untuk diketahui keberadaannya sekarang di tengah kondisi masyarakat dewasa ini. dengan hadirnya berbagai teknologi serba instan yang sangat memudahkan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan baik dalam urusan rumah tangga, pertanian, pembangu-nan yang mengakibat-kan terkikisnya nilai-nilai dalam masyarakat hal ini dapat kita lihat dari bangunan rumah, yang mengalami perubahan khususnya daerah di desa Anabanua telah mengalami sedikit demi sedikit peru-bahan khususnya dalam pembangunan rumah yang dulu masih menggunakan alat dan bahan yang tradisional seperti bangunan rumah yang masih menggunakan bahan utama dari kayu (rumah panggung), akan tetapi hal ini mulai mengalami pergeseran sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah dengan mengunnakan bahan dari semen atau bangunan rumah yang disebut rumah batu. hal ini karena faktor ekonomis dari bangunan rumah batu lebih ringan dibandingkan rumah kayu yang terbilang lebih tinggi seiring perkembangan zaman. selain dari faktor ekonomis terdapat faktor efisien dan faktor kenyamanan serta ketahanan dari rumah batu dibandingkan rumah kayu. dengan ini membuktikan bahwa terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi yang secara meluas. Adanya ritual-ritual yang berkembang dalam suatu masyarakat yang perlu untuk di ketahui dan ditelusuri keberadaannya dengan memperhati-kan persfektif dari hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi focus dalam pembahasan ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi adat “*Mappatettong Bola*” Masyarakat Suku Bugis Barru Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru?, 2) Nilai-nilai apa yang terkandung dalam tradisi “*Mappatettong Bola*” Masyarakat Suku Bugis Barru Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru?, 3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi adat

“*Mappatettong Bola*” Masyarakat Suku Bugis Barru Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru ?

II. METODE PENELITIAN

Peneltian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan jalan meng-organisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting lalu kemudian disimpulkan mengenai hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-tasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan mengenai tradisi “*Mappa-tettong Bola*”.

III. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tradisi adat “*Mappa-tettong Bola*” masyarakat Suku Bugis Barru di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Pelaksanaan tradisi dikalangan masyarakat bugis merupakan hal yang melagenda karena masih tetap di jaga hingga saat ini, masyarakat meyakini bahwa pelak-sanaan ritual ataupun tradisi merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur mereka dan alam sebagai tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup. Alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, alam lingkungan di olah menjadi lahan pertanian, peternakan untuk kemaslahatan umat. Begitupun dalam membangun dari hutan sebagai elemen bangunan.

Masyarakat bugis melakukan berbagai ritual dalam prosesi kepemilikan rumah salah satunya yaitu tradisi “*Mappatettong Bola*”. “*Mappatettong Bola*” merupakan proses mendirikan kerangka rumah panggung dengan menggunakan ritual. Ritual ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat untuk kelangsungan hidup yang baik. Laressa menyatakan bahwa: “*Mappatettong Bola*” itu dalam bahasa bugis, jadi dalam Bahasa Indonesia berarti mendirikan rumah. Yaitu rumah panggung dengan beberapa langkah-langkah dan ada yang namanya

tradisi adat. Ini tradisi merupakan tradisi orang-orang dahulu yang dilakukan tidak lain untuk meminta keselamatan dan kenyamanan dalam menempati rumah dan sekarang menjadi tradisi yang dijaga sampai sekarang.²

Rumah tradisional bugis atau yang disebut rumah panggung di dominasi oleh tiang (*Alliri*), pasak (*Pattolo*), tiang dilubangi sesuai dengan besaran atau dimensi dari pasak yang saling terangkai dan terhubung hingga membentuk konstruksi rumah panggung. Sebagaimana yang di katakan bapak Abdul Latif bahwa: Sebelum tradisi "*Mappattetong Bola*" diadakan yang dipimpin oleh *Sanro Bola* atau dalam hal ini *Panrita Bola* yang berperan dahulu yaitu tukang rumah atau yang mengerjakan rumah membentuk rangkairangkai rumah. Mulai dari mempersiapkan kayu, papan dan *balu'* (balok) serta peralatan lainnya seperti *kattang* (mesin serut kayu), gergaji, parang dan sebagainya. Biasanya ini di kerjakan 3 sampai 5 orang butuh 1 minggu atau lebih pengerjaannya. Jadi dirangkain semua, mulai dari tiang (*Alliri*) ini sebagai penyangga atau kaki rumah. Kemudian pasak (*pattolo*) sebagai penghubung sampai membentuk rumah panggung setelah itu pihak rumah menentukan kapan diadakan "*Mappattetong Bola*".³

Setelah Proses pengerjaan rangkai rumah baru kemudian diadakanlah tradisi "*Mappattetong Bola*" yang dipimpin oleh *Sanro Bola* atau *Panrita Bola* (dukung rumah) yang dipercayai oleh sipemilik rumah untuk memimpin ritual kemudian Si pemilik rumah menentukan hari yang baik untuk mengadakan tradisi tersebut. Untuk melakukan tradisi ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Arafah "Untuk melakukan Tradisi ini sebenarnya ringkas saja, jadi ada rahasianya, karena setiap orang memiliki cara pelaksanaan yang berbeda beda." Adapun pelaksanaan Tradisi adat "*Mappa-tettong Bola*" masyarakat Suku Bugis Barru di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Penentuan tempat dan waktu ritual

Ritual diadakan di lokasi tempat rumah akan didirikan. Untuk meminta kepada roh-roh halus "penjaga tanah" ataupun

penjaga tempat itu untuk meminta izin mendirikan rumahnya. Waktu penyelenggaraan ritual disesuaikan dengan waktu yang baik, biasanya subuh menjelang pagi setelah shalat subuh ataupun waktu yang tidak mengganggu waktu shalat, tergantung dari pihak pemilik rumah.

b. Peserta ritual

Panrita Bola, pemilik rumah (suami-istri), keluarga, tetangga, tukang dan para pembantunya serta masyarakat setempat.

c. Bahan ritual

Bahan ritual ini ada yang dinamakan *lise Posi bola* atau isi pusat rumah yang menjadi tumpuan awal didirikan rumah. Biasanya terdapat *awali* (periuk) bisa juga bakul kecil yang dianyam berisi; 1) Gula merah, 2) Kaluku (kelapa), 3) *Aju Cening* (kayu manis), 4) Buah pala, 5) Daun siri.

Kelima bahan tersebut memiliki makna tersendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Latuwo: "Setiap *Lise Posi Bola* memiliki makna tersendiri, yaitu gula merah artinya kebahagiaan, kelapa artinya dalam bahasa bugis disebut *malunra* yang artinya kedamaian dan kemakmuran, sedangkan kayu manis artinya sesuatu yang baik yang diharapkan penghuni rumah dapat berperilaku baik, dan buah pala artinya kesuksesan".⁴



Gambar 1. *Lise Posi Bola*.³⁴

Gambar di atas merupakan bahan serta isian dari pusat rumah yang telah disimpan dalam bakul anyaman yang berisi gula

²Laressa, "Wawancara" pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Anabanua Kec. Barru

³Abd. Latif "Wawancara" pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Anabanua Kec. Barru

⁴Latuwo, "Wawancara" pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Anabanua

merah, kayu manis, kelapa, buah pala dan daun siri yang memiliki makna masing masing bagi sipemilik rumah. Selain dari bahan isian diatas terdapat bahan lain yaitu daun *Appassili* yang kemudian disimpan dalam wadah yang berisi air untuk ritual *Mangeppi* artinya memercikkan air pada pusaran pusat rumah yang memiliki makna mengusir roh roh jahat yang mengganggu proses mendirikan rumah.



Gambar 2. *Posi Bola*

Gambar di atas merupakan tiang bagian tengah rumah (*Posi Bola*) yang dililit kain kaci serta dengan padi yang memiliki makna kebersihan hati.

Pada pelaksanaan tradisi ini mengalami perubahan sebagaimana yang terlihat di lapangan, masyarakat dalam melaksanakan ritual "*Mappatettong Bola*" menghilangkan tahap yaitu peradaan ayam "*bakka*" (ayam berbulu selang-seling putih dan merah, kaki dan paruhnya berwarna kekuning-kuningan) yang kemudian diambil darahnya untuk disapukan pada tiang pusat rumah. Hal ini sebagaimana yang terlihat dilapangan masyarakat menghilangkan tahap ini.

d. Ritual *Lise' Posi Bola*

Bahan bahan ritual tersebut disimpan dalam kuali lalu ditanam di bawa *Posi Bola* (Pusat Rumah) sebelum didirikan. Ritual ini dipimpin oleh *Sanro Bola* di dampingi dengan pemilik rumah yaitu suami-istri beserta keluarga yang duduk disamping *Panrita Bola*. Seraya *Panrita Bola* membacakan niat; "*Kupatettongi, Kuri-patettong, Kumappatettongi Puang Allah Ta'ala mappassalama*", kemudian dilanjutkan dengan bacaan do'a; "*Innallāha Wamalāikatu Yusallūna Ala Nabi Yā Ayyuha Lazīna Amanū Sallū Alaīhi*

Wasallimu Tasalīma'." Ber-samaan dengan didirikannya tiang bagian tengah rumah. Yang diiringi dengan lantunan *Barasanji*, akan tetapi lantunan *barasanji* ini tidak harus ada. Sebagaimana bapak *Latuwo* menyatakan bahwa "lantunan *barasanji* itu sebenarnya sebagian *Panrita Bola* meniadakan, tetapi ada juga yang peradakan baik pada saat mulai mendirikan rumah bisa juga malam sebelum diadakan *Mappatettong Bola*".

e. Proses Mendirikan rumah

Proses mendirikan rumah ini dipimpin oleh tukang kayu yang membuat rumah tersebut dengan bantuan instruksi dari *Panrita Bola* yang kemudian dibantu oleh masyarakat setempat yang dikerjakan secara gotong royong.

Yang didirikan pertama adalah rangkaian tiang bagian tengah rumah (*Posi' bola*) yang dililit kain kaci beserta padi. *Panrita Bola* berada pada posisi memegang *Posi Bola* lalu meneriakkan '*Bismillah Allahu Akbar, Patettonni.*'



Gambar 3.

rangkaiannya mendirikan kerangka *Posi Bola*

Gambar diatas menunjukkan para masyarakat yang terlibat dengan gigihnya mendirikan rangkaian rumah panggung. Yaitu bagian pusat rumah yang menjadi kerangka tiang pertama yang didirikan. Sebagian dari masyarakat ada yang menarik tali dari dua arah, sementara itu yang lain menahan batang-batang agar tidak bergeser dari tempatnya. Adapun yang bersiap memegang jangka untuk menahan berdirinya rangkaian tiang pertama.



Gambar 4.
Proses *Mappatettong Bola*

Gambar diatas adalah rangkaian tiang kedua yang kemudian dipasangkan balok lembaran kayu agar tiang demi tiang terangkai (*arateng*) pada sebelah bawah dan begitupun seterusnya hingga pada rangkaian tiang ke empat hingga prosesi “*Mappatettong Bola*” dinyatakan selesai.

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi “*Mappatettong Bola*”

Kegiatan mendirikan rumah panggung yang merupakan rumah tradisional khasbugis, suasananya selalu ramai dan dilakukan secara bersama-sama mulai dari proses mendirikan hingga selesai yang ditutup dengan hidangan yang telah disiapkan oleh pihak rumah beserta masyarakat yang ikut membantu. Ini menjadi ajang silaturahmi antar masyarakat selain itu ajang untuk makan-makan bersama, bercakap dan bersendau gurau.

Secara umum, menurut informan penelitian tradisi “*Mappatettong Bola*” ini memiliki makna dan nilai-nilai tersendiri dalam masyarakat. Yaitu nilai gotong royong dan nilai religius.

1. Nilai gotong royong

Salah satu ciri khas dari tradisi ini adalah dikerjakan secara bersama-sama. Nilai ini dapat dilihat pada saat mendirikan kerangka rumah panggung, oleh kerabat maupun tetangga serta masyarakat di desa tersebut yang membutuhkan bantuan banyak orang, apalagi jika rumah yang didirikan berukuran besar, harus saling bahu membahu dalam hal yang dianggap perlu untuk dikerjakan secara bersama sama dengan cara sukarela.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Syamsul Rijal bahwa; Biasanya “*Mappa-tettong Bola*” itu dilakukan secara

gotong royong dengan mengundang warga untuk saling membantu mendirikan rumah karena membutuhkan tenaga yang banyak guna untuk saling meringankan antara pemilik rumah dengan masyarakat yang datang menolong. selain itu juga diringi dengan barasanji jadi ada nilai religiusnya juga. Ada doa-doa didalamnya yang tidak lain untuk meminta perlindungan saat mau mendirikan rumah. Jadi kental dengan rasa kebersamaan antar masyarakat. Yang mungkin awalnya orang tersebut memiliki kesenjangan dengan adanya kegiatan seperti ini menumbuhkan lagi keakrapan.⁵

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Mussing bahwa; Tradisi ini, tradisi yang meriah karena melibatkan masyarakat yang bisa diikuti oleh satu kampung, ditambah ibu-ibu yang ikut memeriahkan dengan menyiapkan makanan seperti kue *doko-doko* (kue yang berisikan pisang dan tepung yang dibungkus dengan daun pisang), *bella utti* (kolak pisang) dan makanan lain. Hal ini juga membuat masyarakat bersemangat karena ditengah tengah mendirikan rumah disertai dengan teriakan-teriakan bapak-bapak yang bergotong royong mendirikan rumah.⁶

Nilai ini kental dengan adanya toleransi antar sesama manusia. Nilai ini menjadi kekuatan besar dalam masyarakat yang perlu dipertahankan agar tidak terpengaruh dengan rasa individualitas seperti sekarang di era modern ini.

2. Nilai Religius

Dalam tradisi “*Mappatettong Bola*” terdapat juga nilai religius hal ini dapat dilihat dalam pembacaan seperti *barazanji*, selain itu berisi doa-doa baik untuk kelancaran pelak-sanaan tradisi.

Kedua nilai-nilai tersebut diatas menjadi ciri khas masyarakat di desa Anabanua pada saat melaksanakan kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur adat maupun kegiatan lainnya. Tradisi “*Mappatettong Bola*” merupakan budaya atau tradisi turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang, sehingga harus dijaga dan dilestarikan di era sekarang ini.

⁵Syamsul Rijal “Wawancara” pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Anabanua

⁶Mussing, “Wawancara” pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Anabanua

meskipun tradisi ini mengalami perubahan atau pergeseran dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Arafah bahwa; Tradisi ini memang masih sering dilaksanakan di daerah lingkungan Desa Anabanua meskipun sekarang kebanyakan yang dibangun masyarakat rumah batu akan tetapi tradisi ini masih dilakukan baik itu rumah batu atau rumah panggung, tidak ada bedanya sama saja. Rumah batu maupun rumah kayu keduanya sama menggunakan *Panrita Bola*. tapi setiap *Panrita Bola* tidak selalu sama tata caranya dalam memimpin mendirikan rumah panggung, ini bergantung dari ajaran masing-masing orang tua dahulu. Yang perlu diketahui era sekarang orang serba gampang, seperti halnya dalam mendirikan rumah. Kebanyakan memilih rumah batu dikarenakan tidak menggunakan biaya yang banyak, sedangkan rumah kayu yang sekali rusak memerlukan ongkos atau biaya yang banyak untuk perbaikan misalnya mengganti papan yang rapuh harus lagi menebang pohon, sedangkan rumah batu hanya bagian seperti cat atau semen yang dibeli.⁷

Dari pernyataan tersebut tradisi "*Mappatettong Bola*" ini di daerah lingkungan Desa Anabanua masih sering dilakukan dengan mulai mengikuti perkembangan zaman, baik itu rumah batu maupun rumah kayu tetap tidak meninggalkan tradisi ataupun ritual "*Mappatettong Bola*". meskipun tidak semua *Panrita Bola* selalu sama tata caranya akan tetapi tidak meninggalkan tujuan maupun nilai dari tradisi "*Mappatettong Bola*" yaitu supaya pemilik rumah selalu hidup berkecukupan, bahagia dan terhindar dari malapetaka.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Adat "*Mappatettong Bola*"

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam dan menjadi bagian dari agama islam yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia,

manusia dengan benda, manusia dengan alam.

Hukum adat merupakan sebagian besar hukum kebiasaan yang berkembang dan sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Hukum adat kental halnya dengan tradisi dan adat istiadat yang meliputi tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagian besar tidak tertulis namun senantiasa dipatuhi dan ditaati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum apabila dilanggar.

Dalam aktivitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang diemban oleh adat. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menjadikan Islam dan adat sebagai sandaran utama. Dalam prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta ditinggalkan. Hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan. Ataupun prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi dasar dalam langgengnya pelaksanaan adat.

Pandangan hidup masyarakat bugis Pra-Islam senantiasa merujuk pada sastra Suci La-Galigo. Bahkan kemudian setelah syiar Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan lama tersebut masih lestari walau dari berbagai seginya disesuaikan dengan pokok aqidah Islam.

Dalam Filosofi hidup masyarakat tradisional bugis, ada yang disebut *Sulappa' Eppa*, menunjukkan upaya untuk menyempurnakan diri, filosofi ini menyatakan bahwa segala aspek kehidupan manusia barulah sempurna jika berbentuk segiempat yang merupakan mitos asal kejadian manusia yang terdiri dari empat unsur yaitu tanah, air, api dan angin. Sebuah rumah akan dikatakan *Bola Genne'* atau rumah sempurna jika berbentuk segi empat, yang berarti memiliki empat kesempurnaan.

Berkaitan dengan arah rumah, ada beberapa unsur yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah rumah yaitu gunung, jalan, sungai, matahari, laut, arah mata angin. Namun demikian, setelah pengaruh Islam masuk maka timbullah anggapan baru, bahwa arah rumah yang paling baik adalah menghadap ke timur yang berarti

tampungnya

⁷Windha Astuty M. *Studi Budaya, Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*. IAIN Pare-pare Nusantara press. Hal. 26

berada di sebelah utara. Rumah yang menghadap ke selatan berarti tampingnya berada di sebelah timur, karena ada ketentuan dikalangan masyarakat bahwa tidur di rumah itu, kepala harus di bagian kanan rumah dan kaki mesti kearah tamping bagian kiri dan tidak boleh ke arah ka'bah. Dengan kata lain tidak boleh ke arah barat karena ka'bah berada di sebelah barat.

Rumah adat bugis adalah rumah panggung kayu. Rumah panggung kayu khas bugis mengacu pada anutan kepercayaan bahwa alam semesta ini terdiri atas tiga bagian. Itulah sebabnya rumah tradisional bugis terdiri atas tiga bagian, yaitu: pertama, *Rakkeang* (reka), atau bagian atap rumah yang dahulu biasanya digunakan untuk menyimpan padi yang telah dipanen. Kedua *Ale Bola*, yaitu bagian tengah rumah *Posi Bola*, dan yang ketiga yaitu yawa bola, yaitu bagian bawah rumah (lantai rumah dengan tanah).⁸

Dalam bagian rumah terdapat Pusat rumah atau *Posi' Bola* menjadi tempat segala aktifitas spiritual penghuni rumah dipusatkan. Pusat rumah ini meymbolkan wanita sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak sidiq yang menyatakan bahwa: Yang dikatakan *Posi' Bola* yaitu sebagai *Pangonroangna Bolae* atau roh penjaga rumah.

Dari hasil wawancara tersebut masyarakat mensakralkan pusat rumah karena pusat rumah menyimbolkan sebagai seorang wanita atau dalam rumah tangga sebagai seorang ibu yang mengendalikan kehidupan rumah tangga, selain itu pemahaman masyarakat bugis bahwasanya rumah merupakan wujud dari manusia itu sendiri yang terdiri dari bagian bagian dari manusia seperti atap (*ulu*: pada manusia), badan rumah (*ale*: badan pada manusia), dan kolong bagian bawa rumah (*aje*: kaki pada manusia). Hal ini menyebabkan dimensi rumah suku bugis (ukuran panjang, lebar, dan tinggi rumah) di dasarkan pada ukuran bagian- bagian tubuh pemilik (suami dan istri).

Selain dari hal tersebut di atas Masyarakat di desa Anabanua, menganggap bahwa dalam tempat berdirinya rumah terdapat roh-roh atau penjaga tempat tersebut.

⁸ Aras, "Wawancara" pada tanggal 24 Agustus 2020 di Desa Anabanua

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Arafah yang menyatakan bahwa: Pusat rumah sebagai tumpuan utama berdirinya rumah atau dengan kata lain peletakan pertama untuk meminta izin kepada penjaga tempat tersebut baik itu pemilik awal dari tanah tersebut maupun penghuni atau makhluk lain bisa saja *to alusu* (makhluk halus) atau *to tenrita* (makhluk tak kasat mata) yang menempati tempat tersebut dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tempat memiliki penjaga atau penghuni yang mengandung hal mistis.⁹

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Anabanua menganggap bahwa tempat berdirinya rumah terdapat hal-hal yang bersifat supranatural. Mempercayai adanya jin atau malaikat dalam Islam hal ini boleh saja tetapi bukan untuk disembah apalagi dengan membawa sesajen makanan ke tiang pusat rumah dan dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi penghuni rumah hal ini melenceng dari syari'at Islam dan ini disebut dengan syirik.

Selain dari hal tersebut di atas, alasan lain yang mendukung bahwa pelaksanaan tradisi *Mappatettong Bola* tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam yaitu Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Anwar yang menyatakan bahwa; Ini tradisi "*Mappatettong Bola*" saya tidak bisa mengatakan bahwa ini bertentangan dengan ajaran Agama Islam karena dilain sisi dalam pelaksanaannya ada nilai kebaikan dan ada juga nilai penghormatan kepada nenek moyang. Misal dalam pelaksanaannya terdapat tiang pusat rumah atau *Posi' Bola* yang menjadi titik sakral yang biasanya dilihat pada saat pelaksanaan tradisi terdapat baki baki yang ditanam di bawahnya. Hal seperti ini sebenarnya tidak dikatakan sebagai sesuatu yang syirik karena yang ditanam itu hanyalah pengibaratan sebagai sesuatu yang baik dan kami tidak menyembah hal tersebut.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut menurut bapak Anwar selain memiliki nilai kebaikan juga sebagai penghormatan kepada leluhur mereka atau dengan kata lain tradisi ini lahi

⁹ Arafah, "Wawancara" pada tanggal 24 Agustus 2020 di Desa Anabanua

¹⁰ Anwar, "Wawancara" pada tanggal 10 agustus 2020 di Desa Anabanua

secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Hal ini tidak dapat diingkari adanya sebagaimana dalam QS. Al- Baqarah ayat 170. Sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَان آبَاؤُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab: ”(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami . “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?”¹¹

Menurut Qurais Syihab dalam tafsirannya, ayat tersebut menjelaskan bahwa mengikuti orang tua adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan yang tidak dapat dihindari manusia, khususnya ketika ia masih kecil. Saat itu boleh jadi ia mengikuti atau meniru sebagian dari apa yang dilakukan oleh ayah, atau ibunya atau bahkan kakek dan neneknya. Tetapi para orang tua itu tidak mustahil keliru dalam tindakannya. Baik akibat kelengahan, kebodohan atau keterperdayaan oleh setan. Buktinya, ada yang dilakukan kakek dan nenek yang tidak dilakukan oleh ayah dan ibu. Saat itu, seorang anak bisa jadi bingung, dari sinilah Allah Swt. dari saat ke saat mengutus para Nabi membawa petunjuk-petunjuk- Nya untuk meluruskan kekeliruan serta mengantar kejalan yang benar. Dari sini juga ajaran yang dibawa oleh para Nabi tidak membatalkan semua tradisi masyarakat, tetapi ada yang dibatalkannya, ada sekedar diluruskan kekeliruannya, disamping ada juga yang dilestarikan.¹²

Dari hasil wawancara dengan bapak

Anwar tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Dame yang menyatakan bahwa; Tradisi ini sebenarnya keliru jika dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam karena pada umumnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, kalau mengenai *Lise' Posi Bola* itu namanya *Sennu'- Sennureng* dalam artian hal hal yang baik seperti adanya gula merah itu artinya kan manis manis. Dan mengenai tiang pusat rumah itu sakral karena menjadi titik pusat dari semua isi rumah dan penghuninya.¹³

Dari kedua hasil wawancara di atas menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tradisi “*Mappatettong Bola*” terkhusus bagian isian pusat rumah atau *Lise' Bola* dikatakan tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam karena masyarakat setempat tidak menyembah jin atau roh roh rumah sebagaimana dari ritual *Lise' Posi' bola* yang berupa bakul anyaman di bawah tiang pusat rumah yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat seperti gula merah yang memiliki rasa manis yang identik dengan kebahagiaan yang berarti agar seisi rumah memiliki rasa bahagia dalam menempati rumah. Kelapa yang rasanya gurih yang diibaratkan memiliki kedamaian dan kemakmuran, sedangkan kayu manis diartikan sebagai sesuatu yang baik yang diharapkan bagi sipenghuni rumah dengan tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa.¹⁴

Dalam hal ini *sennu-sennureng* merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat bugis, sebagai salah satu ekspresi yang terbentuk sebagai rasa pengharapan dan optimisme pada sebuah niat untuk mengespresikannya. Selama hal ini tidak berlebihan dan tidak melanggar aqidah dan hal ini tidaklah musyrik serta niat yang ditujukan hanya kepada Allah. Maka bentuk ekspresi pengharapan apapun sah sahsaja.

Terlepas dari simbol atau makna makna

¹¹Departemen Agama RI, 2017. Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Penerbit di Ponegoro

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* jilid I cet. V; Jakarta: Lentera Hati ,2002, hal 458-459

¹³Anwar, “Wawancara” pada tanggal 10 agustus 2020 di Desa Anabanua

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* jilid I cet. V; Jakarta: Lentera Hati ,2002, hal 458-459

dari tradisi “*Mappatetong Bola*” yaitu dalam ritual *Lise’ Posi Bola* terdapat nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaannya yang tidak lepas dari unsur keagamaan. yang tidak lain terdapat doa-doa kepada yang Maha Kuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Faharuddin bahwa; Tradisi ini tidak melenceng dari ajaran agama islam karena sudah menjadi tradisi secara turun temurun dan niat pelaksanaannya pun untuk meminta perlindungan kepada Allah Swt. dan ini bukanlah hal yang dibuat seperti memberi sesajen itukan hal yang sudah melanggar syariat.¹⁵

Bapak Kattaribe juga menyatakan hal yang sama bahwa ini adalah tradisi secara turun temurun yang ada sejak lama sebagai hal yang harus dijaga keberadaannya. Berikut pernyataan bapak Kattaribe; Tradisi “*Mappatetong Bola*” tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran islam karena ini tradisi turun temurun dari nenek moyang kita, apalagi dalam pelaksanaannya biasa ada lantunan barasanji itu semua adalah tradisi namanya jadi bukanlah hal-hal yang dibuat atau diciptakan sendiri. Tradisi ini dilakukan dengan niat yang baik. Apalagi tradisi ini menyatukan masyarakat, melibatkan orang banyak. Tidak ada niat-niat yang buruk dalam pelaksanaannya.¹⁶

Berdasarkan pernyataan informan di atas bahwa tradisi “*Mappatetong Bola*” tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam karena hal ini sudah menjadi tradisi yang secara turun temurun dari nenek moyang yang tidak lain untuk meminta perlindungan, pengharapan agar hidup berkecukupan, bahagia dan sehat bersama keluarga dan terhindar dari malapetaka.

Selain dari hal tersebut diatas dari segi hubungan masyarakat atau nilai-nilai terhadap tradisi “*Mappatetong Bola*” Islam tidak melarang justru menganjurkan untuk saling menyambung dan menjaga tali silaturahmi dengan sesama umat manusia tanpa memandang agama, ras, suku maupun

warna kulitnya. Apalagi tradisi ini menyatukan kerabat atau sanak keluarga dan tetangga. Bahkan Nabi Muhammad Saw. sangat membenci umatnya yang memutus silaturahmi terhadap sesama. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁷

Dengan melihat tujuan utama pelaksanaan tradisi “*Mappatetong Bola*” untuk meminta berkat kepada Yang Maha Kuasa agar rumah beserta penghuninya dilindungi oleh arwah jahat dan kesulitan/kemalangan hidup. Serta dari pelaksanaan tradisi ini merupakan bentuk penyatuan antar masyarakat, salingbersilaturahmi dan saling tolong menolong antar sesama dengan tidak mengharapkan imbalan semua semata mata karena rasa ikhlas dan niat yang tulus yang sangat lah baik dimata Allah.

Selain dari hal tersebut tradisi ini diakui oleh masyarakat luas yang kental dengan praktik Islam yang sudah melalui proses dialog bukan dalam waktu yang singkat. Hal

¹⁵Faharuddin, “Wawancara” pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Anabanua

¹⁶Kattaribe, “Wawancara” pada tanggal 17 Juni 2020 di Desa Anabanua

¹⁷ Departemen Agama RI, 2017. CV Penerbit di Ponegoro

ini dapat disetarakan dengan tradisi lain seperti dalam pernikahan, proses haji, dan dalam pembagian warisan.

Pelaksanaan tradisi ini terdapat nilai positif yang tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam, ada 3 hal yang menjadikan tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu:

1. Tidak menyembah roh-roh atau makhluk halus

Dalam hal ini tidak menjadikan roh-roh halus atau makhluk gaib sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, adanya ritual *Lise' Posi Bola* yang terdapat pusat rumah sebagai hal yang sakral. Masyarakat hanya mengibaratkan atau sebagai symbol rasa pengharapan dan optimisme pada sesuatu hal yang baik dengan tidak berlebihan dan tidak menyangkut pautkan dengan aqidah dan tidak lepas dari niat kepada Allah yang semata mata membangun rumah untuk terlindung dari marabahaya serta agar pemilik rumah dan isinya sejahtera dan bahagia.

2. Adanya nilai religius

Hal ini dilihat dari pembacaan *Barazanji* selain itu bukanlah hal yang dibuat atau diciptakan sendiri melainkan merupakan tradisi turun temurun yang di turunkan oleh nenek moyang mereka.

3. Nilai menyatukan masyarakat

Dengan adanya saling tolong menolong antar sesama dengan tidak mengharapkan imbalan semua dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk saling membantu. Selain itu hal ini dapat menyambung silaturahmi antar masyarakat baik antar keluarga maupun tetangga yang dalam hukum islam sangat dianjurkan.

Selain dari alasan tersebut di atas, makna dari tradisi "*Mappatettong Bola*" sendiri tidak lain untuk meminta perlindungan kepada yang Maha Kuasa agar di dalam kehidupan sipemilik rumah bahagia dan tentram dalam menempati rumah yang telah dibangun.

Ritual "*Mappatettong Bola*" masih tetap berlangsung didalam masyarakat di

Desa Anabanua, namun pada saat yang sama tidak dilakukan atau dipraktekkan oleh masyarakat islam lain. Ini merupakan hasil kesinambungan nilai adat dan syariat. Tradisi ini masih sering dilaksanakan karena di pandang tidak melanggar syariat islam. Selain itu tradisi ini di kenal luas oleh masyarakat yang kental dengan praktik Islam dan hal ini tidak diakui begitu saja melainkan melalui proses yang panjang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pokok masalah mengenai Eksistensi Tradisi "*Mappatettong Bola*" Masyarakat Suku Bugis Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Dalam Perspektif Hukum Islam, yang dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi "*Mappatettong Bola*" merupakan tradisi mendirikan kerangka rumah panggung khas masyarakat bugis, yang masih dipertahankan hingga saat ini. tradisi ini dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari pemilihan tempat dan waktu yang baik, dan proses pembuatan kerangka bagian rumah hingga proses mendirikan kerangka rumah selesai.
2. Makna yang terkandung dalam tradisi "*Mappatettong Bola*" tidak lain dan tidak lepas dari tujuan pelaksanaan tradisi yaitu untuk keselamatan dan perlindungan dari marabahaya bagi pemilik rumah. Serta nilai-nilai yang tetap dipertahankan seperti nilai gotong royong, dan nilai religius yang terlihat dari prose pelaksanaan tradisi "*Mappatettong Bola*" yang masih tetap melekat dalam masyarakat di Desa Anabanua.
3. Pandangan hukum islam terhadap tradisi "*Mappatettong Bola*" terdapat nilai positif yang tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini masyarakat tidak menjadikan roh-roh halus atau makhluk gaib sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, adanya ritual *Lise' Posi Bola* yang terdapat pada pusat rumah sebagai hal yang sakral, masyarakat hanya mengibaratkan atau sebagai symbol rasa pengharapan dan optimisme pada sesuatu hal yang baik dengan tidak berlebihan dan tidak menyangkut pautkan dengan aqidah dan tidak

4. lepas dari niat kepada Allah yang semata mata membangun rumah untuk terlindung dari marabahaya serta agar pemilik rumah dan isinya sejahtera dan bahagia. Selain itu adanya nilai religius berupa pembacaan *barazanji* dan pelaksanaan tradisi ini memiliki nilai yang baik yaitu menyatukan masyarakat, saudara maupun tetangga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Serta niat pelaksanaan pun berisi doa- doa kepada yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungan dan keselamatan dalam Pelaksanaan tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia,
- Abdulsyani. Sosiologi (Skematika, Teori, dan Terapan). Cetakan ke-5. Jakarta: Bumi Aksara,
- Agussalim, A.M 2005. Ilmu Sosial Budaya Dasar: (Suatu Pendekatan Multidisiplin). Cetakan ke- 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Ali Mohammad Daud. Hukum Islam. Cetakan ke- 20. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Arifin, Busthanul. 1996. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Cetakan ke- 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Astuty Windha M. Studi Budaya, Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas. IAIN Pare-pare Nusantara press. Hal. 26
- Djamas, Nurhayati. 1998. Agama Orang Bugis. Badan Litbang Agama Departemen Agama RI. Jakarta
- Djojodigono, Asas-asas Hukum Adat. Yogyakarta : Yayasan Bandung Penerbit Gama, 1958, hal. 7
- Esten, Mursal. 1999. *Desentralisasi Kebudayaan*. Cetakan pertama. Bandung: Percetakan Angkasa
- Hadikusuma Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Cet. V, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 1
- M Ghony. Djunaidi dan Imanshur Fauzan A. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-2. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media
- Pide, Suriyaman Mustari Hukum Adat (Dahulu, kini, Dan Akan Datang). Kencana Prenada Media Group
- Rahman Nurhayati. Cinta, Laut Dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo. Makassar: La Galigo Press. 2006.
- Ramulyo Mohd. Idris, 1997. Asas-asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia). Cetakan ke-2. Jakarta. Sinar Grafika
- Sailan Manan, dan Herman. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan ke 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Setiadi, Elly M, dkk. 2015. Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahn Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya). Cetakan ke-4. Jakarta: Prenamedia Group
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Ismail Suardi Wekke. 2013. Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi budaya dan Agama Dalam masyarakat Bugis. Jurnal Analisis. Volume XIII.
- Kesuma, Andi Irma. 2014. "Mappatetong Bola" wujud kegotong royongan masyarakat bugis. Jurnal social budaya. Volume 1 nomor 2, oktober 2014
- Muhammad Kadafi. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Penjual Minuman Keras Di Kampung Bontolabberre. Jurnal Muhammad Kadafi.
- Yenni Gunawan. Kamal A. Arif "Budaya Tektonika Bugis Di Kabupaten Bone" 2015